

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi fungsi Wali Nagari dalam proses administrasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Nagari Sikilang, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi Fungsi Wali Nagari Dalam Proses Administrasi Kependudukan Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu.

Fungsi pelayanan telah dijalankan dengan menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat dan prosedur pengurusan yang sederhana. Namun dalam pelaksanaannya, fungsi pengawasan terhadap kelayakan penerima SKTM masih sangat lemah. Surat tetap diterbitkan meskipun pemohon tidak memenuhi kriteria tidak mampu, dan tidak ada verifikasi faktual ke lapangan. Hal ini menunjukkan belum maksimalnya pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan keadilan sosial.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Wali Nagari Sikilang dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu di Nagari Sikilang antara lain:
  - a. Kurangnya ketegasan Wali Nagari dalam melakukan pengawasan terhadap proses penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
  - b. Tekanan Sosial dari Masyarakat.

- c. Ketiadaan Slip Gaji sebagai hambatan dalam Verifikasi Status Ekonomi Masyarakat.
  - d. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap prosedur dan tujuan penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
  - e. Kelemahan sistem pendataan Masyarakat dalam Administrasi Nagari.
  - f. Tidak Adanya Regulasi atau Peraturan Nagari (Pernag)
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Wali Nagari Sikilang Untuk Mengatasi Kendala-kendala dalam Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) diantaranya:
- a. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur yang jelas dan ketat untuk proses penerbitan SKTM.
  - b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan kriteria penerbitan SKTM untuk mengurangi tekanan sosial terhadap perangkat Nagari dalam penerbitan surat tersebut.
  - c. Memanfaatkan data alternatif seperti tagihan listrik, rekening koran, atau informasi lain yang dapat mencerminkan kondisi ekonomi warga, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal.
  - d. Meningkatkan kualitas pelayanan di kantor Nagari dengan pendekatan yang ramah dan edukatif untuk membantu masyarakat memahami proses dan pentingnya SKTM.
  - e. Memberikan pelatihan kepada perangkat Nagari dalam penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan data dan pelayanan administrasi.

- f. Mendorong Wacana Pembentukan Peraturan Nagari (Pernag) tentang Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar Wali Nagari dan Perangkat Nagari Sikilang melakukan Pengawasan terhadap kelayakan penerima SKTM, harus diperkuat dengan peningkatan ketegasan Wali Nagari dalam melakukan verifikasi faktual di lapangan sebelum penerbitan surat. Pembentukan tim verifikasi khusus atau pelibatan aparat desa yang kredibel menjadi penting untuk memastikan validitas data dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, mekanisme pelaporan dan audit internal yang transparan perlu dikembangkan guna menegakkan prinsip akuntabilitas dan keadilan sosial dalam administrasi penerbitan SKTM.
2. Agar Wali Nagari dan Perangkat Nagari Sikilang untuk segera menyusun Peraturan Nagari (Pernag) yang mengatur secara rinci tentang prosedur, kriteria, dan mekanisme verifikasi dalam pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
3. Agar Wali Nagari Sikilang membentuk sistem pendataan masyarakat miskin dan penerima Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) secara digital di tingkat Nagari. Penggunaan teknologi informasi akan memudahkan dalam pelacakan data dan mencegah duplikasi penerbitan surat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Husein Umar 2013, *Metode Penelitian Akuntansi: Kuantitatif dan Kualitatif*,  
Cetakan ke-2, Rajawali Pers, Jakarta.

Joko Pronomo, 2020, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Cetakan  
ke-1, Unisri Press, Solo.

Jhony Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Bayumedia,  
Cetakan ke-1, Surabaya.

Mayestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-1, LPPM Universitas  
Bung Hatta, Sumatera Barat.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018  
tentang Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang  
Nagari.

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis  
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat  
Nagari di Kabupaten Pasaman Barat.

### C. Sumber Lain

Ayu Ratnasari, 2021, 'Penyelenggaraan Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu Aparat Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 8, Nomor 4 Agustus 2021.

Imam Qori, 2020, 'Analisa Implementasi Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pondok Pesantren', *Management and Business Review*, Volume 3, Nomor 2 Desember 2020.

Nuraini Budi Astuti Dkk, 'Dilema Dalam Transformasi Desa ke Nagari: Studi Kasus di Kenagarian IV Kota Pelambayan, Provinsi Sumatera Barat' *Jurnal Transdisiplin, Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2009.

Meiman Serious Zega, 2016, 'Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Desa Marindal Kecamatan Patumbuk Kabupaten Deli Serdang), Program Parca Sarjana Universitas Medan Area, Medan.

Mulki fadli, 2021, "Peran pemerintah daerah kabupaten tanah datar untuk peningkatan fungsi BPRN dalam penyusunan peraturan nagari" program Pascasarjana Universitas Insitut Agama Islam Negeri, Batu Sangkar.

Rindra prima putri, 2021, 'Pemilihan Wali Nagari Dalam Sistem Pemerintah Daerah Di Kabupaten Padang Pariaman', *Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia*, Volume 2, Nomor 5, 2 Oktober 2021.

Shendy Anggria Nata dan Mohammad Noor Irfansyah, 'Efektifitas Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Di Desa Maburai Kecamatan Murung Puduk Kabupaten Tabalog', *Jurnal Agama, Pendidikan dan Budaya*, Volume 7, Nomor 2 Juli 2024.

.